

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sangat serius dan kerusakannya semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab utama karena akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di masa depan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹ Yang dimaksudkan Baku Mutu Lingkungan (BML) dinyatakan adalah ukuran batas atau kadar makhluk, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.²

Salah satu pencemaran lingkungan adalah pencemaran sungai. Pencemaran dan pencemaran air sungai tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat yang tinggal di komunitas sepanjang sungai, namun juga berdampak negatif terhadap masyarakat lainnya karena air sungai mengalir dari hulu ke hilir.³

¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, n.d.

² Ibid.

³ Dinarjati Eka Puspitasari, "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 23.

Baru-baru ini beredar berita mengenai sungai di Kabupaten Pamekasan berubah warna menjadi merah. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, Supriyanto. Pihaknya menyebut air warna merah di DAM Desa Klampar Proppo yang mengalir ke Sungai Bugih, ternyata disebabkan bahan kimia tekstil yang digunakan untuk pembuatan batik.⁴ Hal ini menyebabkan masyarakat resah karena dikhawatirkan limbah yang bercampur dengan air sungai mengandung zat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.⁵ Bahaya yang disebabkan oleh bahan kimia dan pewarna batik tersebut dapat berupa iritasi, gatal pada kulit bahkan sampai kanker kulit.⁶ Dalam berita disebutkan bahwa penyebab air sungai di Pamekasan yang berhulu dari Waduk Klampar berubah warna menjadi merah darah. Setelah ditelusuri, penyebab air berwarna merah itu adalah limbah perwarna batik yang diduga sengaja dibuang ke waduk.⁷

Kejadian tersebut berarti tidak mengindahkan pengelolaan limbah sebagaimana peraturan yang disebutkan Pasal 98 Undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 (yang selanjutnya akan disebut UUPPLH). Pasal 98 ayat (1) UUPPLH menyebutkan “*Setiap orang yang dengan sengaja*

⁴ Veros Afif, “Terungkap, Air Sungai Warna Merah Darah Di Pamekasan Ternyata Gara-Gara Bahan Kimia Tekstil,” *Tv One News*, 2023, <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/136518-terungkap-air-sungai-warna-merah-darah-di-pamekasan-ternyata-gara-gara-bahan-kimia-tekstil>.

⁵ “Pekab Pamekasan Bina Perajin Batik Kelola Limbah Zat Pewarna,” n.d., <https://www.antaranews.com/berita/3660474/pekab-pamekasan-bina-perajin-batik-kelola-limbah-zat-pewarna>.

⁶ dan Eka Yuni Nur Jannah Mustofa Ahda dan Dyah Aryani Perwitasari dan Imaniar Noor Faridah, “Pemahaman Pembatik Terhadap Bahaya Bahan Kimia Dan Pewarna Di Area Pembatik Gunungkidul,” *Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan* (2019).

⁷ “Air Sungai Di Pamekasan Berubah Merah Darah, Ini Penyebabnya,” n.d., <https://news.detik.com/berita/d-6816640/air-sungai-di-pamekasan-berubah-merah-darah-ini-penyebabnya>.

melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup...”.

Jika dilihat dengan penglihatan langsung sangat terlihat bahwa air sungai tersebut tercemar sebab sangat merah dan tidak seperti air sungai pada biasanya. Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Meskipun ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam, namun implementasi dan penegakan hukum seringkali masih menemui berbagai kendala. Hal ini terlihat kurangnya pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan serta rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Desa Klampar, dan apa saja faktor yang menjadi penghambat untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penegakan hukum terkait pencemaran sungai di Desa Klampar, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan praktik penegakan hukum dalam menangani pencemaran di daerah-daerah lain. Dengan ini maka mengambil judul penelitian “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pembuangan Limbah Pewarna Batik Di Kabupaten Pamekasan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah atau pewarna batik di sungai Klampar Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum pembuangan limbah atau pewarna batik di sungai Klampar Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan.

1.4. Kegunaan

Dalam penelitian ini terdapat kegunaan secara teoritis dan praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya penegakan hukum atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan serta faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan landasan teori hukum pada umumnya dan memberikan sumbangan pemikiran agar penelitian ini dapat dijadikan landasan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan serta faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat hukum tentang penegakan hukum atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan serta faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan informasi kepada masyarakat tentang penegakan hukum atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan serta faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum pembuangan limbah batik di Kabupaten Pamekasan.

1.5. Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan

1.	Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rachmat Hidayat S, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin makassar, 2014.	1. Bagaimana aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan hukum dan perundang-undangan dalam melindungi lingkungan dari degradasi, pencemaran dan kerusakan? 2. Bagaimana penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri Biringkanya dan Tamalanrea?	Terjadi pencemaran lingkungan yang menurut Undang-Undang merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dibahas berdasarkan pandangan hukum serta penerapan sanksinya.⁸	Penelitian terdahulu bersifat eksplanatif yaitu hanya bersifat menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan pandangan hukum. Sedangkan tugas akhir yang diajukan membahas penegakan hukum terhadap pencemaran yang terjadi di Pamekasan.
----	--	---	--	--

⁸ S. Rachmat Hidayat, "Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" 2014. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/2309/>

2.	Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Lombok Tengah. Yulias Erwin, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.⁹	1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum lingkungan pada pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika di Lombok Tengah? 2. Bagaimana Implementasi penegakan hukum lingkungan terhadap dampak pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika di Lombok Tengah?	Mega proyek KEK Mandalikan secara perlahan merubah wajah lingkungan hidup kawasan disekitarnya sehingga dibutuhkan kejelasan perlindungan hukum bagi masyarakat agar lingkungannya tidak tercemar.	a. Tugas akhir yang diusulkan berfokus untuk mengkaji penegakan hukum pencemaran lingkungan yang terjadi di Pamekasan. b. Penerapan terkait UU PLH di Kabupaten Pamekasan.
----	---	---	---	--

⁹ Yulias Erwin, "Environmental Law Enforcement in the Development of Tourism Sector in Kuta Mandalika Special Economic Region, Central Lombok," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 517–532.

3.	Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, Universitas Sebelas Maret, 2022.¹⁰	1.	Bagaimanakah penerapan sanksi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta hambatan dalam penegakan hukum lingkungan tersebut?	Kelemahan utama dari hukum di Indonesia bukan terletak pada sistem hukum maupun produk hukum yang ada, akan tetapi pada penegakan hukumnya.	Tugas akhir yang diajukan mengarah ke penelusuran belakang yaitu penegakan hukum terhadap pencemaran yang terjadi di Pamekasan sedangkan penelitian terdahulu membahas sanksi yang berada di depan setelah peristiwa.
----	---	----	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan analisa terhadap suatu masalah yang dilakukan dengan prosedur tertentu secara metodologis, sistematis dan konsisten. Suatu karya ilmiah membutuhkan metode penelitian yang baik dan benar agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis, keberhasilan penulis tergantung dari metode penelitiannya itu sendiri.¹¹ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *socio legal*. Penelitian *socio legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu

¹⁰ Farah Nur Laily and Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Wacana Paramarta* 21, no. 2 (2022): 17–26, <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

hukum.¹² Penelitian *socio legal* merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan sosial untuk menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti.

1.6.2 Metode Pendekatan

Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variable atau hipotesis.¹³ Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah sungai Klampar atau sungai Lembung Bunter hingga yang bermuara di sungai Semajid yang ada di Pamekasan dimana terjadinya pencemaran lingkungan berupa pencemaran sungai yang berubah warna menjadi merah. Adapun penelitian ini mengambil beberapa lokasi yang dijadikan penelitian antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan
2. Polres Pamekasan

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Jurnal Gema Keadilan," *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* (2020).

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012).

3. Warga Sekitar Sungai Klampar

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) yakni mengkaji informasi tertulis terkait dengan isu hukum yang diangkat yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas seperti peraturan perundang undangan, buku dan jurnal¹⁵.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dan narasumber.¹⁶ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara langsung. Observasi adalah data diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian tersebut. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam

¹⁵ Benuf and Azhar, "Jurnal Gema Keadilan."

¹⁶ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, cet 12. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

kenyataan, yaitu gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metodologi lain.¹⁷

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah warga sekitar sungai Klampar yang ada di Pamekasan, masyarakat yang ada disekitar aliran sungai, Dinas Lingkungan hidup Pamekasan, dan Polres Pamekasan.

1.7. Metode Analisis Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi lapangan dan pengumpulan bahan di internet melalui sumber yang terpercaya khususnya skripsi, jurnal. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang mana metode deskriptif analisis ini merupakan suatu teknik menganalisis data penulis dengan cara menjabarkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara kemudian menganalisisnya secara induktif sehingga menemukan temuan-temuan fakta yang muncul dalam keadaan umum tentang masalah yang dikaji peneliti¹⁸.

Fakta-fakta tersebut yang nantinya akan ditelaah oleh peneliti dan kemudian disimpulkan dalam penelitian ini. Data yang didapat dalam penelitian ini berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diambil peneliti, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara

¹⁷ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹⁸ Jogiyanto Hartono, "Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data - Google Books," *Andi (Anggota Ikapi)*, 2018.

sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulannya. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi partisipan, studi dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan wawancara di lapangan serta hasil yang diperoleh peneliti dalam *library research*.